

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Mengenai tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 November 2022

**TENRI MARIORITA**  
NIM 181110016

## ABSTRAK

Nama: Tenri Mariorita, NIM: 181110016, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Madduta dan Malam Paccing Dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau (Studi Kasus Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang).***

Dalam masyarakat Bugis, *khitbah* disebut *Madduta* atau biasa disebut *Massuro* dilakukan setelah memutuskan perjodohan yang diajukan oleh laki-laki yang meminta agar perempuan menjadi pasangannya dengan tata cara yang sudah ada., khususnya cara terbuka di masyarakat sesuai adat dan budaya setempat.

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau di Desa Bugis Kecamatan Kasemen? Dan 2) Bagaimana Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis Menurut Hukum Islam?

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau di Desa Bugis Kecamatan Kasemen, dan 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis yang sumber datanya diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penulis mengambil dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: 1) Pelaksanaan *Madduta* dan Malam *Paccing* di Desa Bugis Kecamatan Kasemen sama saja pelaksanaannya seperti di Sulawesi Selatan, namun yang membedakan hanya tata caranya yang sedikit diubah karena pernikahan di Desa Bugis ini tidak hanya dengan sesama suku Bugis saja, Akan tetapi, pernikahan dilakukan antara suku Bugis dengan suku lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan tradisi yang dilakukan masyarakat Bugis di daerah asalnya. 2) Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena terdapat unsur *Istihsan* dan *Al-Urf' ash-Shahihah* yang memiliki simbol kesucian dan kebersihan diri dan hati masing-masing mempelai sebelum membangun rumah tangga yang berlandaskan kepada keluarga *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*.

**Kata Kunci : *Madduta*, Malam *Paccing*, Suku Bugis, Hukum Islam.**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : Skripsi  
Perihal : Usulan Ujian Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Tenri Mariorita, NIM : 181110016, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Madduta dan Malam Pacing Dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau (Studi Kasus Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 10 November 2022

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II,

**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 19871216 201903 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI  
MADDUTA DAN MALAM PACCING DALAM  
PERKAWINAN SUKU BUGIS RANTAU  
(Studi Kasus Di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang)**

Oleh :

**TENRI MARIORITA**

NIM: 181110016

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**

NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II,



**David Nugraha Saputra, M.H**

NIP. 19871216 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**

NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Tenri Mariorita, NIM : 181110016, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Madduta dan Malam Paccing Dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau (Studi Kasus Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang)*


Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 22 Desember 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Desember 2022

### Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dian Febriyani, M.E.Sy.**

NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota,


Penguji I



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**

NIP. 19720215 199903 1 001

Penguji II



**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.**

NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**

NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II,



**David Nugraha Saputra, M. H.**

NIP. 19871216 201903 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan kepada orang yang sangat ku cintai ialah kedua orang tua ku Ibu Andi Nurfarida dan Bapak Ir. Raikhul Amar Muin motivator terbesar dalam hidupku yang tiada hentinya memanjatkan doa, menyayangi, mengasuh serta mendidik ku sampai saat ini.

Untuk Kakak ku Okta Tamara Allo S. Pd. serta adik ku Azzahra Fathevi Maharani Amd. Keb. yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih!

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar-Rum/30:21).

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama **Tenri Mariorita** dilahirkan di Serang pada tanggal 03 September 1999. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Raikhul Amar Muin dan Ibu Andi Nurfarida, yang beralamat di Komp. Kidemang Blok A2 No. 8 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi Banten.

Adapun pendidikan yang pernah penulis tempuh yaitu pendidikan dasar di SD Negeri Serang IX lulus pada tahun 2012, pendidikan tingkat SMP di MTS Daar el-Qolam Gintung Jayanti Tangerang lulus pada tahun 2015, pendidikan tingkat SMA di MA Daar el-Qolam Gintung Jayanti Tangerang lulus pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan organisasi eksternal kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) pada tahun 2019-2020.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Madduta dan Malam Paccing Dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau (Studi Kasus Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu dilingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak nasihat, pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu memberikan kesehatan untuk Bapak.
5. Bapak David Nugraha Saputra, M. H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak nasihat, pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu memberikan kesehatan kepada Bapak.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah serta seluruh civitas akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar, mendidik dan memotivasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua Orangtua tersayang, Bapak Ir. Raikhul Amar Muin dan Ibu Andi Nurfarida yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tiada akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
8. Kakak dan Adik, serta keluarga besar dirumah, yang selalu memberikan dukungan, arahan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari awal sampai selesai.
9. Seluruh narasumber yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Seluruh sahabat terbaik, Risa, Neneng, dan Kaka Tiyah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan canda tawa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman HKI A 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mewarnai hari-hari selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 10 November 2022

**TENRI MARIORITA**  
NIM. 181110016

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA BUGIS KECAMATAN</b>	
<b>    KASEMEN KOTA SERANG</b>	
A. Gambaran Masyarakat Bugis di Kecamatan Kasemen.....	25
B. Sistem Kemasyarakatan di Desa Bugis Kecamatan Kasemen ...	32
C. Prosesi Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Kasemen	35

### **BAB III KHITBAH DALAM ISLAM**

A. Pengertian <i>Khitbah</i> .....	38
B. Dasar Hukum <i>Khitbah</i> .....	40
C. Syarat-Syarat <i>Khitbah</i> .....	42
D. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan <i>Khitbah</i> .....	44
E. Akibat Hukum <i>Khitbah</i> .....	51
F. Hikmah <i>Khitbah</i> .....	52
G. Kaidah-Kaidah Dalam Ushul Fiqh .....	53

### **BAB IV PROSESI MADDUTA DAN MALAM PACCING DALAM HUKUM ISLAM**

A. Prosesi <i>Madduta</i> dan Malam <i>Paccing</i> di Desa Bugis Kecamatan Kasemen .....	56
B. <i>Madduta</i> dan Malam <i>Paccing</i> dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Menurut Hukum Islam .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**